



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA  
NOMOR : 11/KEP/R/UMS/IX/2022**

**tentang  
PEDOMAN KONVERSI BAGI MAHASISWA TRANSFER/PINDAHAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Merdeka Surabaya**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dimungkinkan adanya mahasiswa transfer/pindahan dari program studi yang sama maupun program studi yang tidak sama, baik dalam satu fakultas, satu perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi;
- b. bahwa akibat dari mahasiswa transfer/pindahan tersebut diperlukan adanya pengakuan terhadap hasil belajar di program studi asal oleh program studi baru, yang dilakukan dengan mengkonversi matakuliah yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
7. Statuta Universitas Merdeka Surabaya;

*Lanjut nomor 8 .....*

8. Keputusan Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya Nomor: 80/KEP/YPTMS/IX/2021, Tanggal 01 September 2021, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Merdeka Surabaya, **a.n. Dr. Mohammad Roesli, SH., M.Hum;**

**Memperhatikan :**

Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Merdeka Surabaya tanggal 06 September 2022 yang merekomendasikan Pedoman Konversi Nilai Bagi Mahasiswa Transfer/Pindahan pada Program Sarjana Strata 1 dan Ahli Madya Diploma 3.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : **Keputusan Rektor tentang Pedoman Konversi Nilai Bagi Mahasiswa Transfer/Pindahan;**
- Kedua : Konversi adalah pengakuan atau penyetaraan terhadap sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada kurikulum program studi baik di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya maupun dari perguruan tinggi lain ke kurikulum program studi di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya ;
- Ketiga : Khusus dalam melakukan konversi matakuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:
1. Tidak merugikan mahasiswa;
  2. Matakuliah yang dapat dikonversi adalah matakuliah yang:
    - a. Nama matakuliah sama
    - b. Bobot sks sama
    - c. Nama matakuliah berbeda, tetapi materi sama atau sebagian besar sama
- Keempat : Konversi nilai matakuliah dari program studi yang **sama** dari jenjang Pendidikan:
1. Diploma Satu (D1) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 40 (empat puluh) sks;
  2. Diploma Dua (D2) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 60 (enam puluh) sks;
  3. Diploma Tiga (D3) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 90 (sembilan puluh) sks;
  4. Diploma Empat (D4) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 120 (seratus dua puluh) sks;
- Kelima : Konversi nilai matakuliah dari program studi yang **tidak sama** dari jenjang Pendidikan:
1. Diploma Satu (D1) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 20 (dua puluh) sks;
  2. Diploma Dua (D2) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) sks;
  3. Diploma Tiga (D3) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) sks;

*Lanjut nomor 4 .....*

4. Diploma Empat (D4) ke jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 50 (lima puluh) sks;
  5. Sarjana Strata Satu (S1) ditetapkan maksimum sebanyak 90 (sembilan puluh) sks;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Mekanisme konversi sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan:
    - a. Transkrip nilai asli dengan stempel basah;
    - b. Surat persetujuan pindah dari Program Studi atau Fakultas dari Universitas asal mahasiswa yang dimaksud.
  2. Ketua Program Studi menyampaikan permohonan hasil konversi kepada Dekan untuk disahkan.
- Kedelapan : Biaya konversi nilai matakuliah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 07 September 2022



Dr. Muhammad Roesli, SH., M.Hum

NIDN 0718046201

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Umum YPTMS
2. Ketua Senat Unmerbaya
3. Wakil Rektor I, II, dan III Unmerbaya
4. Kepala Lembaga di lingkungan Unmerbaya
5. Dekan 5 (lima) Fakultas di Lingkungan Unmerbaya